



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
Jl. H. M. ARSYAD B. No. 09 TELP. (0410) 21042 PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
NOMOR: 14 TAHUN 2013

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA LINGKUP KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Madrasah Ibtidaiyah (MI) secara berkesinambungan serta kelancaran seluruh proses kegiatan Pendidikan dan Pengajaran pada madrasah ibtidaiyah, maka dipandang perlu memberikan Izin Operasional kepada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta di lingkungan Kementerian Agama Kab. Pangkep.
- b. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum namanya dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini, memenuhi syarat untuk diberikan izin operasional sebagai dasar dalam menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Membaca : Surat Permohonan Usulan Penetapan Izin Oprasional dari pengurus MIS Muhammadiyah Bujung Tangaya, MIS Darul Kamal, MIS Muhammadiyah Sibatua, MIS Muhammadiyah Labakkang, MIS DDI Laikang, MIS Baru-Baru Tanga, MIS Al Falah Panmas, MIS DDI Galla Raya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG IZIN OPRASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA LINGKUP KEMENTERIAN AGAMA KAB. PANGKEP**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas Izin Oprasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta terlampir.
- Kedua : Surat Keputusan tentang penetapan Izin Oprasional Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta dilampiri dengan sertifikat Izin Orasional yang diterbitkan Kantor Kementerian Agama Kab. Pangkep.
- Ketiga : Segala sesuatu yang terdapat dalam surat keputusan ini, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada masing-masing Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene

Pada Tanggal : 08 Mei 2013



Jenaruddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19740614 199903 1 001

Tembusan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Jakarta
2. Kepala Kantor Wilaya Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan, Makassar
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Pangkep, Pangkajene
4. Pimpinan/Pengurus/Ketua Yayasan Masing-masing, di tempat
5. Kepala Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

NOMOR : 14 TAHUN 2013

TANGGAL : 08 Mei 2013

**DAFTAR MADRĀSAH IBTIDAIYAH
ALAMAT, NSM, DAN NOMOR SERTIFIKAT**

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)	NOMOR STATISTIK MADRASAH IBTIDAIYAH (MI)	NOMOR SERTIFIKAT
1	2	3	4
1.	MIS MUHAMMADIYAH BUJUNG TANGAYA, BUJUNG TANGAYA, KEC. BUNGORO	111 2 73 10 0002	Kd.21.17/4/PP.00/287/2013
2.	MIS DARUL KAMAL, DESA TAMARUPA, KEC. MANDALLE	111 2 73 10 0003	Kd.21.17/4/PP.00/288/2013
3.	MIS MUHAMMADIYAH SIBATUA, JL. SULTAN HASANUDDIN No. 68, KEC. PANGKAJENE	111 2 73 10 0004	Kd.21.17/4/PP.00/289/2013
4.	MIS MUHAMMADIYAH LABAKKANG, JL. MESJID RAYA, KEC. LABAKKANG	111 2 73 10 0005	Kd.21.17/4/PP.00/290/2013
5.	MIS DDI LAIKANG, JL. CENDANA No. 2 LAIKANG, KEC. MA'RANG	111 2 73 10 0006	Kd.21.17/4/PP.00/291/2013
6.	MIS DDI BARU-BARU TANGA, JL.H. GASSING KEL. BONTO PERAK, KEC. PANGKAJENE	111 2 73 10 0007	Kd.21.17/4/PP.00/292/2013
7.	MIS AL FALAH PANMAS, PULAU PAMANTAUANG, KEC. LIUKANG KALMAS	111 2 73 10 0008	Kd.21.17/4/PP.00/293/2013
8.	MIS DDI GALLA RAYA, JL. PENDIDIKAN GALLA RAYA, KEC.MANDALLE	111 2 73 10 0009	Kd.21.17/4/PP.00/294/2013



Iamaruddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19740614 199903 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
JL. H. M. ARSYAD B. No. 9 TELP. (0410) 21042 PANGKAJENE

SERTIFIKAT IZIN OPRASIONAL
Nomor: Kd.21.17/A/PP.00/287/2013

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, memberikan Sertifikat Izin Oprasional kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta, sebagai syarat untuk menyelenggarakan dan melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar:

N a m a : MIS Muhammadiyah Bujung Tangaya
N S M : 111 2 73 10 0002
Alamat : Bujung Tangaya Kec. Bungoro Kab. Pangkep

Demikian sertifikat izin oprasional ini diberikan, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkajene, 08 Mei 2013

Kepala,


A. Jamaruddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 19740614 199903 1 001